



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Uxxxxxx, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa, xxxxx telah meninggal dunia;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama xxxx, yang lahir pada tanggal 10-05-2005;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama xxxxx, lahir tanggal 28-12-1994, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat xxxx, Kabupaten Pidie;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan xxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx adanya penolakan Pernikahan, halangan/kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-135/Kua.01.05.14/PW/01/11/2023, tanggal 15 November 2023;

7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan xxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan xxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suaminya yang bernama xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim telah diperiksa identitas Pemohon ternyata telah sesuai dengan permohonan Pemohon, Hakim memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon supaya setiap anak itu tidaklah harus menikah muda tetapi anak harus mempunyai cita-cita tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang, oleh karenanya Pemohon menyuruh anaknya untuk menunggu supaya cukup umurnya 19 tahun dan lebih dewasa mentalnya baru menikah;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan maksud dari permohonannya untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxx lahir pada tanggal 10-05-2005, yang masih di bawah umur, dikarenakan anaknya Pemohon dengan calon suaminya itu sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tunangan baru 3 (tiga) bulan terlihat Pemohon mereka telah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi dan Pemohon khawatir mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan agama, akan tetapi terhadap arahan dan nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan tambahan bahwa sekarang anak Pemohon tidak sekolah lagi, Pemohon menyatakan antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan secara syar'i untuk menikah. Saat ini anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan diannya sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, untuk niat tersebut Pemohon telah bermusyawarah dan memberi pengertian kepada anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga dari pihak calon suami, namun dengan berbagai pertimbangan pihak keluarga kedua belah pihak berkesimpulan bahwa sudah waktunya anak Pemohon dan calon suaminya untuk dinikahkan, dan Pemohon katakan anak Pemohon telah lama mengenal calon suami dari anak Pemohon dan selama ini calon suami dari anak Pemohon orangnya baik dan bertanggung jawab dan Pemohon yakin calon suami dari anak Pemohon orangnya baik serta sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dinikahkan yaitu xxxxx, tempat/tanggal lahir pada tanggal 10-05-2005, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, xxxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, xxxxx membenarkan bahwa dirinya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx, keinginan tersebut adalah dari kesepakatan xxxx dengan calon suaminya dan didukung oleh keluarga kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, xxxx hanya tamat pendidikan tingkat SMP;
- Bahwa, saat ini xxxxx sudah siap untuk berumah tangga dan xxx sudah selama satu tahun mengenal calon suaminya dan baru 3 (tiga) bulan bertunangan, menurut xxxx calon suaminya adalah orang baik dan bertanggung jawab, karena calon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa, pernikahan xxxx dengan calon suaminya juga sudah disepakati waktunya oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan sejak setahun yang lalu telah dilakukan proses peminangan dan sudah ada kesepakatan tanggal pernikahan;
- Bahwa pernikahan xxxx dengan calon suaminya sudah pernah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb, namun Kantor Urusan Agama menolak menikahkan karena umur xxxx belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yaitu xxxx, Kabupaten Pidie, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, xxx adalah Calon suami dari anak Pemohon yang bernama xxxx;
- Bahwa, xxxxx sudah 1 (satu) tahun kenal dengan anak Pemohon dan saat ini xxx sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, xx tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikahi anak Pemohon, dan saksi tidak pernah memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan xxxx tetapi hal ini adalah atas dasar kesepakatan berdua;
- Bahwa, orang tua dan seluruh keluarga xxxxjuga tidak keberatan sama sekali jika xxxx menikah dengan anak Pemohon tersebut, bahkan keluarganya telah memining anak Pemohon untuk menjadi calon istri xxxx dan untuk niat tersebut sudah ada jadwal pernikahan, namun karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb menolak pernikahan xxxx dengan calon Isteri karena calon Isteri (anak Pemohon) masih belum genab berumur 19 tahun, maka diajukanlah permohonan ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Pemohon (ibu kandung dari calon isteri);

Bahwa, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga calon suami yang bernama **xxxxx Yusuf** (ibu kandung calon suami) yang menerangkan bahwa ia telah memahami bahwa anaknya saat ini hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama xxxx, namun karena calon istrinya masih belum genab berumur 19 tahun maka diperlukan Dispensasi kawin. Pihak keluarga calon suami tidak keberatan untuk mereka menikah bahkan Pihak keluarga mendorongnya untuk segera menikah karena kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) sudah siap untuk menikah dan pihak keluarga juga telah melakukan proses peminangan dan Insya Allah pernikahan akan dilangsungkan dalam waktu dekat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 11072160468001, tanggal 16-05-2012 atas nama xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx Nomor 1107211206140002, tanggal 19-08-2021, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor 1107-LT-120620144-0066, tanggal 10 Mei 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinagazellen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx Nomor 110721000550001, tanggal 16-11- 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinagazellen (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx (suami Pemohon) Nomor 110/177/21/07/2023, tanggal 22 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinagazellen (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 810/SEK.TU/PKM-TR/XI/2023, tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxx, Kabupaten Pidie, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode bukti (P.6);
7. Asli Surat Model N7 Nomor B-135/Kua.01.05.14/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx prihal Penolakan untuk menikahkan calon pengantin karena calon Pengantinnya belum cukup umur 19 tahun, bermaterai cukup serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode (P. 7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.110721281240001, tanggal 21-01- 219, atas nama xxxx(calon suami anak Pemohon), bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.8);

Bahwa, Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama persidangan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena keinginannya untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie karena belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan dibuktikan dengan bukti P.1, P.2 dan P.5 suami Pemohon sudah meninggal dunia yang selama ini berdomisili dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena itu berdasarkan kompetensi relatif maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk menyelesaikannya, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, penolakan tersebut adalah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi persona in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan buki P.3, dan P.4 telah ternyata anak Pemohon yang bernama Asma Maulana binti Usman merupakan anak kandung dari Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun, anak Pemohon lahir tanggal 10 Mei 2005 dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bagi pasangan calon suami isteri yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxx, Kabupaten Pidie yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dari Dokter yang memeriksanya bahwa saat ini xxxx (calon Isteri/anak Pemohon) Fisik dan Mentalnya baik (SEHAT), dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa Surat Model N7 tentang pemberitahuan Penolakan Pernikahan karena kekurangan syarat oleh Kepala Kantor urusan agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie, maka atas dasar tersebut Pemohon mengajukan permohonan dipensasi kawin yang oleh Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 telah ternyata calon suami dari anak Pemohon yang bernama xxxxx tercatat belum pernah menikah/belum kawin sudah dewasa yaitu berumur 22 tahun, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan anak Pemohon menurut ketentuan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak kandung Pemohon (calon isteri) serta calon suami yang akan melangsungkan pernikahan serta pihak keluarga dari calon suami telah ternyata bahwa antara xxxx dengan calon Isterinya (xxxx) tidak ada halangan untuk menikah, dan antara keduanya sudah mengenal sejak ! (satu) tahun dan bertunangan selama 3 bulan, dari pihak keluarga calon suami telah melakukan proses peminangan dan rencana pernikahan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bahkan pihak keluarga dari calon suami juga menginginkan agar segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya dimana seorang

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dan isteri harus mencapai umur 19 tahun, namun dalam persidangan ini telah ternyata bahwa meskipun anak Pemohon selaku calon isteri yang akan dinikahkan belum berumur 19 tahun, tetapi sudah bersungguh-sungguh ingin untuk melangsungkan perkawinan/ menikah dengan calon suaminya yang bernama dan orang tua masing-masing pihakpun sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka Hakim memandang patut diberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya agar ianya dapat menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب من

المفاسدأولى درأ

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Asma Maulana binti Usman dengan calon suaminya bernama xxxx telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena jadwal sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan terbukti, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama , maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi dispensasi kepada Pemohon (xxxx) untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama xxxxx, lahir tanggal 10-05-2005 dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx;
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nurlaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti

Nurlaili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan : Rp. 15.000,-
- Biaya lain-lain (PNBP) : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 putusan Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)